

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar**

Pada awalnya pengelolaan dana ZIS di kelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ). Seiring dengan adanya regulasi tentang pengelolaan zakat yakni UU No. 38 Tahun 1999, Bupati Banjar mengeluarkan SK No. 188.45/100/KUM/2018 tentang pengangkatan pengurus pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar periode 2017-2022.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar adalah suatu Lembaga Pemerintah non Struktural yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Kabupaten Banjar, dan Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Badan Amil Zakat Nasional yang berada di Martapura Kota yang beralamatkan di Gedung Islamic Center “KH. Anang Djazouly Seman” Jl. A. Yani km. 37,5 Kel. Sei Paring, Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Adanya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar ini turut mendorong program pemerintah menuju Kabupaten Banjar sejahtera dan makmur. Dalam pelaksanaannya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar mengumpulkan dana zakat lalu mengupayakan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah dalam rangka pemberdayaan keluarga kurang mampu berdasarkan prinsip: Skala Prioritas, Pemerataan, Keadilan, dan Kemitraan dan prinsip dasar pengelolaan Zakat, Infak,

Sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar yakni Kepercayaan, Amanah, dan Transparan.

## **2. Landasan hukum dan prinsip syariah dalam pengelolaan zakat yang di miliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar**

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b) Intruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga melalui Badan Amil Zakat Nasional
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat
- d) Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/100/KUM/2017 tentang Pengangkatan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar Periode Tahun 2017-2022.

## **3. Visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar**

Visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar adalah “Terwujudnya pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang profesional, amanah dan mandiri dengan berbasis kemitraan”

Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar diantaranya sebagai berikut :

- a. Mengembangkan fungsi dan peran Badan Amil Zakat Nasional menjadi lebih profesional, amanah, mandiri dan transparan.
- b. Menunjang kemitraan antara *Muzakki* dan masyarakat.
- c. Meningkatkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk masyarakat yang berhak menerima.

## **4. Tujuan dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar**

Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 3 mengenai tujuan pengelolaan zakat nasional adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan;
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Adapun fungsi pengelolaan zakat nasional sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban, pelaksanaan pengelolaan zakat.

#### **5. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar**

Kepemimpinan dan organisasi merupakan dua hal yang menentukan pencapaian visi suatu organisasi. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar ditetapkan oleh Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/100/KUM/2018 tentang pengangkatan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar Periode Tahun 2017-2022.

Tabel I Nama Ketua dan Pemimpin Badan Amil Zakat Nasional Banjar Tahun 2017-2022

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Drs. H. M. YUSERAN YA'CUB	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar

2.	H. GT. RACHMADI SYAFRI, S.Sos	Wakil Ketua I (Pimpinan Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian, Bidang Pendayagunaan Zakat)
3.	H. ARMAN S.Sos	Wakil Ketua II (Pimpinan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan, Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, Umum)

*Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar 2017-2022*

Selanjutnya berdasarkan hasil rapat pleno pengurus komisioner menambah jumlah pengurus yang terdahulu kemudian mengangkat karyawan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar yaitu sebagai berikut

Tabel II Nama Amil Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar Tahun 2017-2022

No	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Alfi	Amil Pelaksana Bidang Pengumpulan
2.	Hassanuddin SH	Amil Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

3.	Ayu Listiani	Amil Pelaksana Bagian Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan serta Bagian Administrasi, SDM (Sumber Daya Manusia), Umum
----	--------------	---

*Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar 2017-2022*

## **6. Produk Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar**

Produk yang ditawarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

- a. Zakat
- b. Infaq dan Shadaqah
- c. Mitra Pelaksanaan Coporate Social Responsibility (CSR)
- d. Mitra Pelaksana Program Sosial BUMD/BUMN

## **7. Layanan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar**

Layanan yang tersedia dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar dalam kegiatan mengumpulkan dana ZIS adalah sebagai berikut :

- a. UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)

Beberapa instansi bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar untuk membentuk Unit Pengumpulan Zakat agar memudahkan pihak Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan dana zakat.

- b. Datang langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar

Muzakki dapat memberikan zakatnya secara langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar yang berlokasi di Gedung Islamic Center

“KH Anang Djazouly Seman” Jl. A. Yani KM 37,5 Kel. Sei. Paring,  
Martapura Kota Kalsel.

c. Penerimaan melalui Bank

Muzakki dapat menyetorkan dana ZIS nya melalui rekening bank sebagai berikut:

Zakat : Bank Mandiri Syariah Martapura (7177888887)

Infaq : Bank Kalsel Syariah Martapura (934.03.31.00562.0)

Shadaqah : Bank BNI Martapura (050640276)

## **8. Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar**

Ada lima program yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar yaitu sebagai berikut :

a. Banjar Taqwa

Banjar Taqwa dalam sub bagian program dakwah Islamiyah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan di daerah Kabupaten Banjar dengan bantuan berupa muallaf, fi sabilillah, dan keagamaan.

b. Banjar Peduli

Banjar Peduli dalam sub bagian program pemenuhan kebutuhan hidup ini dilakukan dalam kegiatan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu, ketika mendapat bencana alam dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat yang bersangkutan. Adapun bantuan tersebut berupa bantuan ibnu sabil, bantuan santunan fakir, bantuan paket ceria dhuafa, paket pasca bencana, bantuan rehabilitasi rumah kaum dhuafa

c. Banjar Makmur

Banjar Makmur dalam sub bagian program pemberdayaan ekonomi ini dilakukan untuk memakmurkan masyarakat Kabupaten Banjar dengan harapan bisa membantu masyarakat menuju ke kehidupan yang lebih baik. Adapun bantuan tersebut berupa bantuan untuk meningkatkan usaha dan bantuan modal kepada petani.

d. Banjar Cerdas

Banjar Cerdas dalam sub bagian program santunan pendidikan ini dilakukan untuk memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam meningkatkan pencapaian prestasi pendidikan serta bantuan kepada anak yang terancam putus sekolah. Adapun bantuan tersebut berupa bantuan pendidikan untuk anak yang kurang mampu, bantuan peningkatan kualitas instansi pendidikan.

e. Banjar Sehat

Banjar Sehat dalam sub bagian program santunan kesehatan ini dilakukan untuk memberikan bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Adapun bantuan dhuafa yang sakit.

## **B. Hasil Penelitian dan Analisis Data Manajemen Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar**

### **1. Hasil Penelitian**

Dalam proses mengumpulkan data mengenai manajemen pengumpulan dan penyaluran dana zakat serta kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak pengurus Badan Amil Zakat Nasional. Wawancara dilakukan langsung di kantor Badan

Amil Zakat Nasional yang berada di Gedung Islamic Center “KH Anang Djazouly Seman”  
Jl. A. Yani KM 37,5 Kel. Sei. Paring, Martapura Kota Kalsel pada tanggal 20 Maret 2022.

Berikut data yang diperoleh akan diuraikan sebagai berikut :

Informan I : Wakil ketua bidang pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.

Informan II : Amil Pelaksana Bidang Pengumpulan

### **a. Pengumpulan Dana Zakat**

Menurut Kamus Besar Indonesia Pengumpulan berasal dari dasar kata kumpul yang mempunyai arti sesuatu yang dikumpulkan, kelompok, himpunan, sedangkan pengumpulan berarti mengumpulkan atau menghimpun. Oleh karena itu, pengumpulan dana zakat merupakan sebuah kegiatan mengumpul dana zakat atau menghimpun dana zakat. Berikut strategi pengumpulan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar :

- 1) Melakukan Sosialisasi berupa rapat *Coffe Morning* di Kantor Daerah setiap 6 bulan atau 3 bulan sekali, rapat ini dilaksanakan untuk memfokuskan kepala SKP, dinas dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) agar membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar.
- 2) Melakukan kampanye via media sosial dengan membuat konten tentang penyaluran dana zakat.
- 3) Menggunakan sistem iklan berupa spanduk yang disebar di tempat-tempat strategis.
- 4) Bekerja sama dengan instansi pendidikan seperti universitas untuk memperluas area cakupan pengumpulan dana zakat. (A. Alfi, personal communication, April 20, 2022a)



Sedangkan kegiatan pengumpulan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut :

1) Datang ke Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar

Muzakki dapat memberikan zakatnya secara langsung ke kantor Bazmas Kabupaten Banjar yang berlokasi di Gedung Islamic Center “KH Anang Djazouly Seman” Jl. A. Yani KM 37,5 Kel. Sei. Paring, Martapura Kota Kalsel.

2) Layanan Jemput Zakat

Apabila Muzakki tidak bisa datang ke kantor Badan Amil Zakat Nasional langsung atau melalui bank, maka pihak Badan Amil Zakat Nasional bisa menjemput atau turun langsung mengambil zakat tersebut.

3) Melalui Unit Pengumpulan Zakat

Muzakki juga dapat membayar zakatnya melalui UPZ yang tersebar di Kabupaten Banjar kemudian pihak Badan Amil Zakat Nasional mengambil dana zakatnya di UPZ tersebut.

4) Melalui Bank

Muzakki bisa membayar zakatnya Bank Mandiri Syariah Martapura (7177888887)

Tabel III Target dan Realisasi Pengumpulan dana Zakat 2019-2020

Keterangan	Jumlah		Jumlah	
	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
Total Pengumpulan Zakat	Rp. 400.000.000	Rp. 185.562.080	Rp. 360.000.000	Rp. 131.103.363

*Sumber : Data Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019-2020*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten Banjar belum bisa mencapai target perencanaanya, pada tahun 2019 target dana zakatnya sebesar Rp. 400.000.000 sedangkan untuk realisasinya sebesar Rp. 185.562.080. Pada tahun 2020 target dana zakat yang dikumpulkan Rp. 360.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 131.103.363 maka karena itu diperlukan peningkatan dari segi perencanaan, perorganisasian pelaksanaan serta pengawasannya agar bisa mencapai target yang diinginkan.

Tabel IV Data Pengumpulan Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Banjar 2019-2020

<b>Kategori</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Zakat Profesi UPZ	Rp. 37.350.000	-
Zakat Harta Individual	Rp. 134.382.080	Rp. 117. 971.363
Zakat Pertanian	Rp. 13.830.000	Rp. 12.030.000
Zakat Fitrah	-	Rp. 1.102.000,00
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	Rp. 185.562.080	Rp. 131.103.363

*Sumber : Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar 2019-2020*

Tabel V Data Muzakki Tahun 2019-2020 Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Banjar

<b>Kategori</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Muzakki	115 individu (22 orang dari petani binaan LP Baznas dan 8 orang dari DPMD)	64 orang individu

*Sumber : Daftar Muzakki Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar 2019-2020*


Berdasarkan data diatas penerimaan dana zakat pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 30 % dengan selisih Rp.54.458.717. Menurut Bapak H. Gt. Rachmadi Syafri S.sos secara garis besar penurunan penerimaan dana zakat pada tahun 2020 di karenakan adanya peraturan baru dari Badan Amil Zakat Nasional Pusat bahwa para muzakki dari petani binaan LP Badan Amil Zakat Nasional dan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah) langsung menyetorkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar , selain itu penyebab lainnya adalah dampak pandemi covid-19 yang membuat berkurangnya pendapatan para muzakki untuk berzakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2019 ada 135 muzakki yang berzakat sedangkan pada tahun 2020 hanya 64 muzakki yang berzakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar. (R. Syafri, wawancara pribadi, April 27, 2022)


Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan dana zakat menurut Ahmad Alfi sebagai Amil pelaksana bidang pengumpulan yaitu pengumpulannya belum maksimal, dana zakat profesi dari PNS belum digarap sepenuhnya karena dari pihak Badan Amil Zakat Nasional sendiri ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar masih tahap pengenalan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat dan infaq di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar.

## b. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata salur yang berarti proses, cara, pembagian. Penyaluran mempunyai arti pembagian atau pendistribusian kepada beberapa orang maupun beberapa tempat. Penyaluran zakat merupakan pembagian harta zakat kepada mustahik.

Pola penyaluran sesuai SOP Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar adalah:





*Sumber : SOP Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar*

Hal ini menurut Ahmad Alfi sebagai amil pelaksana bidang pengumpulan adalah mekanisme penyaluran dimulai dari mustahik ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar kemudian ada layanan aktif prosesnya melalui identifikasi dan penilaian lalu menuju seleksi, sedangkan layanan pasif melalui syarat dan kriteria lalu menuju seleksi, setelah keduanya di berikan persetujuan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar kemudian Badan Amil Zakat Nasional melakukan penyaluran, setelah itu dilakukan monitoring dan evaluasi kemudian masuk ke laporan Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Pusat, Kemenag Kabupaten Banjar, serta Pemda Kabupaten Banjar. (A. Alfi, wawancara pribadi, April 20, 2022b)

a. Layanan Aktif

Layanan aktif adalah penyaluran yang sudah diprogramkan oleh pihak Badan Amil Zakat Nasional seperti santunan dhuafa bulan ramadhan, santunan anak yatim bulan ramadhan, beasiswa dan bedah rumah. Program tersebut sudah direncanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar dalam RKAT.

b. Layanan Pasif

Layanan Pasif adalah penyaluran yang tidak diprogramkan, dalam artian masyarakat sendiri yang meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar contohnya seperti ada masyarakat yang perlu biaya operasi namun tidak memiliki BPJS, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar akan membantu walaupun tidak sepenuhnya. (R. Syafri, personal, wawancara pribadi April 27, 2022)

Adapun lima program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar dalam penyaluran dana ZIS adalah sebagai berikut:

a. Banjar Taqwa

Banjar Taqwa dalam sub bagian program dakwah Islamiyah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan di daerah Kabupaten Banjar dengan bantuan berupa muallaf, fi sabilillah, dan keagamaan.

b. Banjar Peduli

Banjar Peduli dalam sub bagian program bantuan kehidupan sehari-hari ini dilakukan dalam kegiatan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu, ketika mendapat bencana alam dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat yang bersangkutan. Adapun bantuan tersebut berupa bantuan ibnu sabil, bantuan santunan fakir, bantuan paket ceria dhuafa, paket pasca bencana, bantuan rehabilitasi rumah kaum dhuafa .

c. Banjar Makmur

Banjar Makmur dalam sub bagian program pemberdayaan ekonomi ini dilakukan untuk memakmurkan masyarakat Kabupaten Banjar dengan harapan bisa membantu masyarakat menuju ke kehidupan yang lebih baik. Adapun bantuan tersebut berupa bantuan untuk meningkatkan usaha dan bantuan modal kepada petani.

d. Banjar Cerdas

Banjar Cerdas dalam sub bagian program santunan pendidikan ini dilakukan untuk memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam meningkatkan pencapaian prestasi pendidikan serta bantuan kepada anak yang terancam putus sekolah. Adapun bantuan tersebut berupa bantuan pendidikan untuk anak yang kurang mampu, bantuan peningkatan kualitas instansi pendidikan.

e. Banjar Sehat

Banjar Sehat dalam sub bagian program santunan kesehatan ini dilakukan untuk memberikan bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Adapun bantuan dhuafa yang sakit.

Tabel VI Target dan Realisasi Penyaluran dana Zakat 2019-2020

No	Keterangan	Jumlah		Jumlah	
		Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
	Total	Rp. 400.000.000	Rp. 200.891.000	Rp. 348.000.000	Rp. 130.026.500

Penyaluran Zakat				
------------------	--	--	--	--

Sumber : Data Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019-2020

Berdasarkan target penyaluran dana zakat diatas juga belum sesuai karena apabila pengumpulan dana zakatnya menurun maka penyalurannya juga ikut menurun. Pada tahun 2019 terget penyaluran dana zakat sebesar Rp. 400.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 200.891.000. Sedangkan pada tahun 2020 target penyaluran dana zakat sebesar Rp. 348.000.000 sedangkan untuk realisasinya Rp. 130.026.500.

Tabel VII Data Penyaluran Dana Zakat Per Asnaf Badan Amil Zakat Nasional  
Kabupaten Banjar Tahun 2019-2020

<b>Kategori</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Penyaluran Zakat Fakir Miskin	Rp. 136.841.000	Rp. 99.477.000
Penyaluran Zakat Gharim	Rp. 2.000.000	Rp. 3.750.000
Penyaluran Zakat Muallaf	-	Rp. 4.272.000
Penyaluran Zakat Fi Sabilillah	Rp. 44.150.000	Rp. 6.660.000



Penyaluran Zakat Ibnu Sabil	-	Rp. 250.000
Alokasi Dana Amil	Rp. 17.9000.000	Rp. 15.677.500
Alokasi Dana Amil UPZ	-	-
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>	Rp. 200.891.000	Rp. 130.026.500

Sumber : Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar 2019-2020

Tabel VIII Data Penyaluran Dana Zakat untuk Program Badan Amil Zakat  
Nasional Kabupaten Banjar

<b>Kategori</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Program Banjar Peduli	Rp. 124.731.000	Rp. 81.552.000
Program Banjar Cerdas	Rp. 4.410.000	Rp. 10.280.000
Program Banjar Makmur	Rp. 8.700.000	Rp. 10.000.000

Program Banjar Taqwa	Rp. 44.150.000	Rp. 8.472.000
Program Banjar sehat	Rp. 4.000.000	Rp. 4.075.000
Zakat untuk Amil	Rp. 17.900.000	Rp. 15.677.500
<b>Jumlah</b>	Rp. 200.891.000	Rp. 130.026.500

Sumber : Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar 2019-2020

Tabel IX Data Mustahik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar Tahun  
2019-2020

<b>Kategori</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<i>Mustahiq</i>	583 orang	193 orang

Sumber : Daftar *Mustahiq* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar

2019-2020

Berdasarkan data tersebut pada penyaluran dana zakat tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 35%. Hal ini dikarenakan penerimaan dana zakat mengalami penurunan sehingga penyalurannya juga akan ikut mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh data mustahik pada tahun 2019 ada 583 mustahiq yang mendapat bantuan, sedangkan pada tahun 2020 hanya ada 193 mustahik yang mendapat bantuan.

Kendala dalam penyaluran adalah banyaknya desa terpencil yang ada di Kabupaten Banjar sehingga jarak yang ditempuh sangat jauh untuk mendatangi lokasi-lokasi tersebut.

## 2. Analisis Data

### a. Manajemen Pengumpulan

Manajemen adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Efektif memiliki makna bahwa tujuan yang dicapai cocok dengan perencanaan, sedangkan efisien mempunyai makna bahwa tugas yang dilaksanakan dengan benar, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan.

#### 1. *Planning* (Perencanaan)

*Planning* atau perencanaan adalah kegiatan menentukan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam rangka mencapai sasaran yang direncanakan. Pada tahap perencanaan, ditentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya dan siapa yang akan melakukan kegiatan dalam sebuah program.

Dalam Islam juga dijelaskan mengenai pentingnya fungsi perencanaan yang tercantum dalam Qs Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah*

*diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.s. Al Hasyr 18)*

Suatu perencanaan yang baik akan terlaksana apabila mempertimbangkan situasi dan kondisi pada waktu sekarang maupun yang akan datang dengan merencanakan kegiatan dan keputusan apa saja yang akan dilakukan.

Dalam Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar sendiri perencanaan ini dilakukan untuk merencanakan program apa saja yang dijalankan, berapa dana yang dianggarkan agar dapat mencapai tujuan bersama, kriteria apa saja yang ada pada mustahiq, serta bagaimana mekanisme pengumpulan dan penyalurannya.

Dalam tahap perencanaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar meliputi Rencana Kerja Tahun Anggaran (RKTA) dan Rencana Masa Jabatan (RESTR). RKTA ini membahas tentang program kerja dan anggaran kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar. Sedangkan RESTR membahas tentang visi misi, arah kebijakan, serta indikator kerja kunci Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar dalam pengumpulannya memiliki perencanaan yang cukup efektif seperti membuat iklan spanduk ditempat yang stretegis untuk memperluas cakupan pengumpulannya, menentukan anggaran dana yang dibutuhkan, membuat kegiatan jemput zakat untuk masyarakat yang ingin berzakat

namun berhalangan datang langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar.

## 2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Dalam bahasa Yunani *Organizing* berasal dari kata *Organon* yaitu alat, maksudnya cara untuk mengelompokkan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi merupakan suatu hal yang penting yang dibentuk untuk merancang hubungan yang mengaitkan pekerjaan dan karyawan agar terjalin suatu kerjasama yang efektif dan efisien.

Adapun manfaat dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut:

1. Membentuk karakter pemimpin
2. Meningkatkan kepekaan sosial antar sesama
3. Melatih tanggung jawab pada tugasnya masing-masing.
4. Lebih efektif dalam menjalankan tugas karena struktur organisasi.

Agama Islam mengajarkan bagi umat muslim agar senantiasa melakukan segala sesuatu dengan rapi dan terorganisir, proses ini pentingnya suatu kesatuan dalam tindakan agar tercapainya suatu tujuan bersama, dalam Qs Al Imran ayat 103 yang berbunyi

...وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا...

*Artinya : ...dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara.... (Qs. Al Imran 103)*

Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar sendiri memiliki struktur organisasi yang jelas dan sudah dibentuk bagian masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan. Struktur organisasi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar bisa dilihat pada nomor 5 pada point penyajian data.

Berdasarkan struktur diatas sudah terpampang jelas divisi-divisinya, namun untuk per divisinya masih dipegang oleh satu orang sehingga tugas yang diemban cukup berat yang berdampak pada pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar itu sendiri. Sebagai solusinya Badan Amil Zakat Nasional merekrut relawan untuk membantu tugas mereka dalam pengeolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar.

### 3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka mempunyai keinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.

Al Qur'an dalam hal ini sebenarnya telah memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk *actuating* ini. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 2 sebagai berikut :

قِيَّمَا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا

حَسَنًا

*Artinya : sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan Kabupatentar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. (Q.S Al Kahfi: 02)*

Sebagai contoh pada zaman rasulullah fungsi manajemen ini sudah diterapkan ketika Nabi Muhammad Saw memerintahkan sesuatu pekerjaan, beliau menjadikan dirinya sebagai model dan teladan bagi umatnya. Rasulullah Saw adalah al Qur'an yang hidup (*the living Qur'an*). Artinya, pada diri Rasulullah Saw tercermin semua ajaran Al-Qur'an dalam bentuk nyata. Beliau adalah pelaksana pertama semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya.

Dari segi pelaksanaan pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah muzakki datang langsung melalui kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar, melalui rekening, melalui UPZ, hingga membuat konten iklan untuk memperluas area cakupan pengumpulannya. Namun memang masih belum mencapai targetnya. Pelaksanaan proses program-program tersebut meliputi penghimpunan dana, penyaluran dan pendayagunaan dana. Anggota yang bertugas dalam penghimpunan dana adalah para amil yang bertugas dalam bidang pengumpulan, mereka menjalankan tugas mengumpulkan dana sesuai dengan rencana-rencana yang sudah dibuat.

#### 4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam fungsi pengawasan, Allah SWT berfirman di dalam al Quran surah As syura ayat 6 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

*Artinya : Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; adapun engkau (Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka. (Qs Asy Syura 06)*

Di Badan Amil Zakat Nasional sendiri dalam rangkaian pengumpulan dana zakat secara internal diawasi oleh Bapak H. GT. Rachmadi Syarief, S.Sos sebagai wakil ketua I yang merupakan kepala bidang pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Sedangkan secara eksternal Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar dalam pengelolaan dana melakukan pengawasan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Kementerian Agama Kabupaten Banjar dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **b. Manajemen Penyaluran**

Penyaluran dana dapat diartikan sebagai kegiatan mendistribusikan dana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat (baik individu, kelompok organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya untuk mencapai visi dan misi dari organisasi.



### 1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan penyaluran bisa dilihat pada bagan diatas pada point penyaluran dana zakat, dalam perencanaan penyaluran ini digunakan untuk merencanakan bagaimana alur penyaluran dari mustahik hingga pelaporan. Agar penyaluran bisa berjalan dengan efektif dan efesien Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar menerapkan beberapa hal sebelum dana zakat tersebut disalurkan. Dalam menentukan mustahiq dan jumlah dana yang disalurkan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar melakukan beberapa proses yang harus dilewati sebelum menentukan mustahiq itu layak mendapatkan bantuan.

### 2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar membuat sebuah struktur organisasi yang tersusun baik seperti yang di uraikan pada penyajian data. Pengorganisasian disini berfungsi agar proses penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan yang direncanakan oleh amil dapat berjalan sesuai rencana. Perencanaan yang sudah dibuat akan dijalankan oleh bagian yang termasuk di dalam struktur organisasi, tugas yang dirancang di perencanaan akan dibagikan kepada para amil sesuai dengan bidangnya agar berjalan dengan efektif dan efesien.

### 3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan penyaluran dana belum memenuhi target karena dari sisi pengumpulan sangat berkaitan erat, apabila pengumpulannya masih tinggi maka yang disalurkan juga akan banyak, sebaliknya apabila

pengumpulannya masih rendah maka penyalurannya juga rendah, misalnya dalam satu kecamatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar hanya mampu untuk pembedahan rumah hanya satu rumah, untuk paket sembako dalam satu kecamatan juga dibatasi sampai 80 paket, namun secara keseluruhan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar sudah memenuhi target yang ditentukan.

Pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah merupakan bentuk ibadah yang penyalurannya diatur dalam ajaran Islam dan bentuk sosial yang penyalurannya harus tepat sasaran, perencanaan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar ini sudah sesuai dengan ajaran Islam yaitu mengacu pada 8 *asnaf* sesuai firman Allah Swt dalam Qs At taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. (Qs At taubah ayat 60)*

#### 4. *Controlling* (Pengawasan)

Di Badan Amil Zakat Nasional sendiri dalam rangkaian penyaluran dana zakat secara internal diawasi oleh Bapak H. GT. Rachmadi Syafri, S.Sos sebagai wakil ketua I yang merupakan kepala bidang pengumpulan,

penyaluran dan pendayagunaan zakat. Sedangkan secara eksternal Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar dalam pengelolaan dana melakukan pengawasan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Kementerian Agama Kabupaten Banjar dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.